

	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/NON.AKD-18
	STANDAR SPMI BIDANG NON AKADEMIK	Tanggal: 13 November 2021 Revisi: -

STANDAR KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi Istilah

1. Karyawan Universitas Indonesia Membangun adalah Karyawan Tetap, Calon Karyawan, dan Karyawan Tidak Tetap.
2. Kesejahteraan Karyawan adalah Gaji Pokok, Tunjangan-tunjangan, dan Insentif yang diberikan setiap bulan kepada setiap Karyawan dan Calon Karyawan, Gaji Karyawan ke-13, Kenaikan Gaji Berkala, Gaji Pokok dan Insentif Uang Makan kepada Karyawan Tidak Tetap, Bantuan, Honorarium, dan Insentif bagi setiap Karyawan dan Calon Karyawan, Cuti bagi setiap Karyawan dengan masa kerja tertentu dan Izin tidak menjalankan tugas bagi Calon Karyawan dan Karyawan Tidak Tetap.
3. Kesejahteraan Karyawan berupa Gaji Karyawan untuk setiap jenjang Pangkat, Golongan, dan Jabatan Fungsional dan struktural sesuai masa kerja diatur dengan Surat Keputusan YIM dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan dari Rektor.

Rasional

Untuk menjalankan Standar mutu agar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan berjalannya sistem penjaminan mutu dengan benar sehingga mendukung ketercapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Indonesia Membangun, maka perlu adanya Standar-Kesejahteraan

Pernyataan Isi Standar SPMI

1. YIM memberikan Kesejahteraan karyawan berupa Gaji sesuai dengan jenjang pangkat/Golongan, dan Jabatan masa kerja yang diatur dalam Surat Keputusan YIM dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
2. YIM memberikan kesejahteraan Karyawan berupa Insentif lembur bagi yang Karyawan yang bekerja melebihi jam kerja dan/atau insentif bagi karyawan yang melaksanakan tugas tambahan dengan bukti Surat Keputusan atau Surat Penugasan dari Pejabat Atasan Langsung
3. YIM memberikan kesejahteraan Karyawan berupa Perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan, kesehatan kerja, dan ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan, serta perlindungan hukum kepada Karyawan Tetap selama menjalankan tugas.
4. YIM memberikan Bantuan Jaminan Sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku.
5. YIM memfasilitasi kegiatan *Family Gathering* bagi karyawan dan keluarganya yang dilaksanakan setiap tahun.

Strategi Pencapaian:

1. Penetapan Standar Kesejahteraan Karyawan sebagai SPT oleh YIM.
2. Sosialisasi Standar Kesejahteraan Karyawan kepada pemangku kepentingan internal (*stakeholders internal*);
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Standar Kesejahteraan Karyawan;
4. Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan isi Standar Kesejahteraan Karyawan;
5. Mengevaluasi pelaksanaan isi Standar Kesejahteraan Karyawan.

Indikator Kinerja Utama

1. Pemberian Gaji dan tunjangan tunjangan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemberian Honorarium dan Insentif sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Adanya perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan hukum selama menjalankan tugas.
4. Bantuan Jaminan Sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja Tambahan

1. Terciptanya *Self belonging* yang meningkatkan kinerja
2. Terciptanya hubungan harmonis antar warga Universitas Indonesia Membangun dan dengan Yayasan.

Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Indonesia Membangun
2. Peraturan Kepegawaian
3. Dokumen Kepegawaian

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Yayasan
2. Rektor Universitas Indonesia Membangun
3. Bagian SDM

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi